

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Surat Pemohonan dari Yayasan Aspirasi Pancasila Manado Nomor 03/YAP/VI/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Pemohonan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kebangsaan Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Aspirasi Pancasila Manado untuk mendirikan / menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kebangsaan Manado dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Manado.
- KEDUA : Izin untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kebangsaan Manado yang dimaksud pada dikum pertama berlaku selama Yayasan Aspirasi Pancasila Manado menaati semua ketentuan / persyaratan yang berlaku, dan wajib melaporkan kegiatan Operasional Sekolah secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Manado dan tembusannya kepada Dinas Dinas Provinsi Sulawesi Utara.
- KETIGA : Izin Operasional yang dimaksud pada dikum pertama batal demi hukum jika Yayasan Aspirasi Pancasila Manado mendirikan / menyelenggarakan SMK Kebangsaan Manado pada lokasi yang tidak sesuai dengan surat Nomor 03/YAP/VI/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Pemohonan Izin mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kebangsaan Manado.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MANADO

Pada Tanggal : 25 Maret 2009



Tembusan Yth :

1. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
2. Walikota Manado.
3. Ketua DPRD Kota Manado.
4. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
6. Badan Maryawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Sulut.
7. Ketua Yayasan Aspirasi Pancasila Manado.
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado.
9. Koordinator Pengawas Sekolah.
10. Arsip.